



**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	1
Daftar Isi	2
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
Bab II Materi Muatan	6
A. Sasaran Dan Arah Kebijakan	6
B. Ruang Lingkup Perubahan	6
Bab III Penutup	7
A. Simpulan	7
B. Saran	7
Daftar Pustaka	8

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan tujuan memberikan penjelasan atas perubahan atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini memuat urgensi kebijakan dan ruang lingkup perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025. Perubahan atas Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kegiatan nasional yang bersifat mendesak.

Kami menyadari bahwa dalam dokumen Penjelasan ini masih banyak terdapat kekurangan, untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan dalam upaya penyempurnaan dokumen Penjelasan ini. Dengan disusunnya dokumen Penjelasan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang objektif, ilmiah dan rasional dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ini sekaligus pelaksanaannya oleh pihak terkait.

Semarang, 25 November 2025

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah,



Slamet, AK
Pembina Utama Madya
NIP 196602151986031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mendasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/MK/PK/2025 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025 Atas Daerah Yang Masih Terdapat Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening Kas Umum Daerah Sampai Dengan Tahun Anggaran 2024, Surat Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo perihal Ijin Pergeseran Rincian Jenis Belanja Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dan Surat Direktur RSUD Dr. Moewardi perihal Permohonan Penggunaan Ambang Batas Anggaran Belanja BLUD.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. bahwa masih terdapat sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sisa Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK (PK2UMK) = Rp. 336.004.882,00
 - b. Sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) = Rp. 7.251.749,00

total = Rp. 343.256.631,00

sehingga dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum pada bulan oktober Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 343.256.631,00.

2. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo membutuhkan tambahan tenaga dokter subspecialis melalui tenaga mitra untuk 24 pelayanan berbasis kompetensi sehingga berdampak pada kekurangan belanja pegawai bulan desember 2025 sebesar Rp. 2.500.000.000,00.
3. Sehubungan meningkatnya kunjungan pasien yang berdampak meningkatnya biaya operasional, RSUD Dr. Moewardi menggunakan ambang batas anggaran belanja BLUD sebesar Rp. 80.000.000.000,00.

Memperhatikan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Jawa Tengah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dilaksanakan penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan payung hukum penyesuaian terhadap Perubahan APBD TA. 2025 yang dilakukan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Provinsi Jawa Tengah.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 24).

BAB II

MATERI MUATAN

A. SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diharapkan memberikan kepastian hukum bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan terbaru. Hal ini akan mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta ketertiban dalam penatausahaan keuangan daerah melalui APBD.

Hal ini juga menunjukkan sensitivitas dan responsibilitas APBD terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Pada akhirnya kebijakan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan nasional yang bersifat mendesak dengan memanfaatkan segala sumber daya keuangan yang memungkinkan secara optimal.

B. RUANG LINGKUP PERUBAHAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan rincian Dana Alokasi Umum, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah Daerah serta diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Oleh karena itu beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan II pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 24) mengalami perubahan.

BAB III

PENUTUP

A. SIMPULAN

Menganalisis beberapa uraian di atas dapat dipahami bahwa Penyusunan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan dengan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan terbaru.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan anggaran dengan maksimal untuk percepatan dan optimalisasi capaian kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.